



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 667 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disekolah guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah perlu senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan kreativitasnya, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kepala Sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah serta sertifikat kompetensi dan penilaian Kepala Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan. ...

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas. ...

6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
8. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
14. Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan.
15. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
16. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
17. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas.

19. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam mengangkat dan memberhentikan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA dan Kepala SMK baik Negeri maupun Swasta.

BAB II SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;

h. memiliki. ...

- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dan atau Penilaian Prestasi Kerja PNS bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus guru sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. khusus untuk calon Kepala SMP, SMA dan SMK pernah menjabat Wakil Kepala Sekolah minimal 1 (satu) tahun kecuali guru berprestasi tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - c. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal dan atau Dinas;
 - d. dalam hal jumlah calon Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal lebih sedikit daripada jumlah lowongan Kepala Sekolah, maka dapat diangkat calon Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh Dinas;
 - e. memiliki gaji riil rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 50% (lima puluh persen) yang dihitung dari nominal gaji dalam daftar gaji setelah dikurangi segala kewajiban guru sebagai akibat pinjaman pada lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang direkomendasi dinas, dan simpan pinjam pada unit kerja serta iuran sebagai akibat keikut sertaannya dalam keanggotaan organisasi.

BAB III

TAHAPAN PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, dinas membentuk panitia seleksi calon Kepala Sekolah dan menentukan kuota calon Kepala Sekolah hasil seleksi, berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang dan menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dapat melaksanakan seleksi sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tugas seleksi.
- (3) Panitia melaksanakan tugasnya secara objektif, transparan, efektif dan akuntabel supaya mendapatkan calon Kepala Sekolah :
 - a. yang mampu secara ekonomi;
 - b. memiliki integritas tinggi;
 - c. percaya diri dan mampu mengadakan perubahan;
 - d. mampu mengelola sekolah dengan baik.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dengan tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan seleksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf a, adalah kegiatan yang meliputi :

- a. kegiatan analisis kebutuhan calon Kepala Sekolah 2 (dua) tahun yang akan datang;
- b. menentukan persyaratan administrasi bagi calon Kepala Sekolah;
- c. sosialisasi kepada semua guru baik melalui kepala UPTD, Kepala SMP, SMA dan SMK maupun media cetak dan media elektronik;
- d. mengumumkan lowongan Kepala Sekolah kepada Kepala UPTD, Kepala SMP, Kepala SMA dan Kepala SMK.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan calon Kepala Sekolah meliputi :
 - a. menulis lamaran di atas kertas folio yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir bermeterai tempel 6000 (enam ribu rupiah), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran peraturan ini;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. foto copy SK CPNS dan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy SK Wakil Kepala Sekolah bagi calon Kepala SMP, Kepala SMA dan Kepala SMK;
 - f. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - g. foto copy Ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi;
 - h. foto copy. ...

- h. foto copy sertifikat pendidik yang telah dilegalisasi;
 - i. foto copy kartu NUPTK yang telah dilegalisasi;
 - j. foto copy Penilaian Kinerja Guru dua tahun terakhir;
 - k. foto copy DP3 dan atau Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir;
 - l. surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
 - m. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas dan atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - n. surat keterangan penerimaan gaji riil dari Dinas;
 - o. rekomendasi kepala sekolah;
 - p. rekomendasi pengawas sekolah.
- (2) Pengusulan calon kepala TK, SD oleh Kepala UPTD dari guru potensial yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (3) Pengusulan calon kepala SMP, SMA dan SMK, oleh kepala SMP, SMA/SMALB dan SMK dari guru potensial yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (4) Guru Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah guru yang memiliki kompetensi guru sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007.
 - (5) Permohonan lamaran calon Kepala Sekolah dilampiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai n, dan lampiran rekomendasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o dan p dalam amplop tertutup.

Pasal 9

Guru yang memiliki predikat juara 1 (satu) guru berprestasi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional, wajib diusulkan sebagai calon Kepala Sekolah sepanjang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan tetap mengikuti seleksi administrasi, seleksi akademik dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

- (1) Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf b adalah kegiatan yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan untuk memotret apakah calon Kepala Sekolah telah memenuhi persyaratan administrasi, dengan melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung kriteria administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (3) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berhak untuk mengikuti seleksi akademik.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan untuk menilai unsur:
 - a. rekomendasi kepala sekolah;
 - b. rekomendasi. ...

- b. rekomendasi pengawas sekolah;
 - c. makalah kepemimpinan sekolah;
 - d. penilaian potensi kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. kinerja sebagai guru.
- (5) Rekomendasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a merupakan rekomendasi profesional tentang penguasaan 4 (empat) kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
 - (6) Rekomendasi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b merupakan rekomendasi profesional tentang penguasaan 5 (lima) Kompetensi Kepala Sekolah dan pengembangan keprofesiannya yang diberikan Pengawas Sekolah meliputi Kompetensi Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial.
 - (7) Makalah Kepemimpinan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c adalah Makalah Kepemimpinan yang ditulis oleh Calon Kepala Sekolah dalam seleksi akademik untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman calon Kepala Sekolah terhadap kepemimpinan dan visi sekolah.
 - (8) Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d merupakan penilaian kesiapan kepemimpinan sekolah terhadap calon Kepala Sekolah yang mencakup 4 (empat) instrumen respon, yaitu respon situasional, kreatifitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
 - (9) Penilaian Kinerja Guru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e merupakan seleksi akademik untuk menilai tingkat keberhasilan guru secara keseluruhan pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru oleh Pengawas Sekolah yang diberi tugas oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf c adalah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) dan (4), mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas dan atau penyelenggara lainnya yang berkompeten dengan alokasi waktu 300 jam dengan rincian:
 - a. pelatihan tahap 1 (satu) dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas 70 Jam;
 - b. pelatihan praktik kerja 200 Jam yang terdiri dari 150 Jam di sekolah yang bersangkutan dilanjutkan 50 Jam di sekolah lain yang ditunjuk oleh panitia seleksi;
 - c. pelatihan tahap 2 (dua) dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas 30 Jam.

(3) Pendidikan. ...

- (3) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon Kepala Sekolah.
- (4) Kriteria kelulusan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Dinas dan atau lembaga penyelenggara.
- (5) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat Kepala Sekolah oleh Dinas dan atau lembaga penyelenggara.

BAB IV
PENGANGKATAN GURU
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Guru yang lulus seleksi calon Kepala Sekolah dan bersertifikat, berhak untuk diusulkan sebagai Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan Kepala Sekolah, kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (2) Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan melalui rekomendasi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten.
- (3) Pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dan dilantik oleh Bupati Ogan Komering Ilir dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas.

BAB V
MASA TUGAS DAN PERPANJANGAN
TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah diangkat 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan Penilaian Kinerja dan dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih tinggi.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :

a. telah. ...

- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional bagi Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA dan Kepala SMK.
 - (5) Berprestasi tingkat Kecamatan / Kabupaten / Provinsi / Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi prestasi Kepala Sekolah, guru, siswa dan atau Lembaga.
 - (6) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 3 (tiga) kali masa tugas, diberhentikan sebagai Kepala Sekolah dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah.
 - (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan;

Pasal 15

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dan (4) meliputi kinerja Kepala Sekolah dan kinerja keuangan sekolah.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Sekolah yang meliputi dimensi:
 - a. kompetensi kepribadian;
 - b. kompetensi embil;
 - c. kompetensi manajerial yang meliputi :
 - 1. kepemimpinan pembelajaran
 - 2. kompetensi pengembangan sekolah
 - 3. kompetensi manajemen sumber daya
 - d. kompetensi kewirausahaan;
 - e. kompetensi embilan pembelajaran.
- (3) Penilaian Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Pengendalian Internal UPTD untuk TK, SD dan Satuan Tugas Pengendalian Internal Dinas untuk SMP, SMA dan SMK.
- (4) Penilaian Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.
- (5) Hasil penilaian dinyatakan rentang nilai 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori penilaian yaitu :
 - a. amat baik jika nilai kinerja 91 (embilan puluh satu) sampai 100 (seratus);
 - b. baik jika nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (embilan puluh);
 - c. cukup jika nilai kinerja 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima);

d. sedang. ...

- d. sedang jika nilai kinerja 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh);
- e. kurang jika nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh).

Pasal 16

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, 6 (enam) bulan sebelum habis masa tugasnya, mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawas Sekolah dan Satuan Tugas Pengendalian Internal UPTD dan atau Dinas untuk melakukan Penilaian Kinerja akhir masa tugas Kepala Sekolah.
- (3) Hasil Penilaian Kinerja oleh Pengawas Sekolah dan Satuan Tugas Pengendalian Internal UPTD dan atau Dinas disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan memperpanjang atau tidaknya untuk masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Dinas menetapkan perpanjangan atau pemberhentian sementara sebagai Kepala Sekolah dalam Surat Keputusan.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Keputusan.

BAB VI MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain setelah melaksanakan masa tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 1(satu) sekolah, kecuali dalam hal yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan.
- (2) Sifat mendesak dan sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah adanya formasi Kepala Sekolah di sekolah lain.
- (3) Kepala Sekolah dimutasikan ke sekolah lain sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Dinas dalam Surat Keputusan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan sementara sebelum masa tugas berakhir jika :
 - a. diduga adanya pelanggaran terhadap norma agama, susila dan norma hukum;
 - b. tidak memiliki kemampuan manajerial, sehingga situasi dan kondisi sekolah kurang kondusif;
 - c. diduga adanya penyalahgunaan keuangan sekolah.

(2) Pemberhentian. ...

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan satuan tugas pengendalian internal Dinas.
- (3) Hasil pemeriksaan satuan tugas pengendalian internal Dinas disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk ditindak lanjuti.
- (4) Jika hasil pemeriksaan Inspektorat tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sekolah dapat ditugaskan kembali baik di sekolah semula atau di sekolah lain.
- (5) Jika hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian sebagai Kepala Sekolah kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. hasil penilaian kinerja cukup, sedang, kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) ;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas kurang dari 4 (empat) tahun diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama.
- (3) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 4 (empat) tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua.

(4) Kepala sekolah. ...

- (4) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas pada masa tugas ketiga.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2014
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR: 667